

## Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kemasan Makanan dan Minuman Gelas Berbahan Kertas yang Mengandung Mikroplastik di Kota Yogyakarta

Adiba Mutiara Mona<sup>1</sup>, Bagya Agung Prabowo<sup>2</sup>

### Abstract

*This research aims to determine the fulfillment of consumers rights to information regarding the use of paper cup food and beverage packaging products containing microplastics in Yogyakarta City and to determine the responsibilities of business actors regarding the fulfillment of consumers rights to information regarding the use of paper cup food and beverage packaging products containing microplastics in Yogyakarta City. Paper cup packaging is in great demand by business actors because it is practical and environmentally friendly, but in reality paper cup packaging products contain microplastics that are harmful to health. This type of research is a normative juridical method using the statute approach and conceptual approach. The results of this research indicate that the fulfillment of consumers rights to information regarding paper cup food and beverage packaging products containing microplastics in Yogyakarta City has been guaranteed in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but in reality business actors still do not provide information regarding the use and long-term harmful impacts on health of paper cup packaging products. Business actors responsibility to include information correctly, clearly, and honestly on paper cup packaging products has not been fulfilled. Consumers feel disadvantaged by business actors because they do not include information on paper cup food and beverage packaging products containing microplastics, which can result in health risks.*

**Keywords:** *Consumer Information Rights, Packaging Products, Microplastics, Business Actors Responsibilities*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha mengenai pemenuhan hak informasi konsumen terhadap penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Kota Yogyakarta. Kemasan gelas kertas banyak diminati oleh para pelaku usaha karena praktis dan ramah lingkungan, namun realitanya produk kemasan gelas kertas mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Kota Yogyakarta sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun kenyataannya pelaku usaha masih tidak memberikan informasi mengenai penggunaan serta dampak berbahaya jangka panjang bagi kesehatan atas produk kemasan gelas berbahan kertas. Tanggung jawab pelaku usaha dalam mencantumkan informasi secara benar, jelas, dan jujur pada produk kemasan gelas kertas belum terpenuhi. Konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena tidak mencantumkan informasi pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan risiko kesehatan.

**Kata-kata Kunci:** *Hak atas Informasi Konsumen, Produk Kemasan, Mikroplastik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

### Pendahuluan

Kemasan merupakan hal utama yang diperhatikan oleh konsumen, terutama jenis kemasan berbahan kertas dapat memberikan kesan yang positif. Kemasan berbahan kertas banyak diminati oleh para pelaku usaha untuk mengemas makanan dan minuman dikarenakan kepraktisannya dan dianggap lebih peduli terhadap lingkungan. Kemasan berbahan kertas digunakan untuk minuman panas seperti teh dan kopi, serta pada makanan cup mi instan dan bubur instan. Kertas tentu tidak akan tahan terhadap air, maka dalam produk kemasan gelas kertas dilapisi dengan plastik.

<sup>1</sup> Adiba Mutiara Mona, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410803@students.uui.ac.id

<sup>2</sup> Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: bagya.agung@uui.ac.id

Kemasan berbahan kertas dapat mengakibatkan risiko kesehatan, menurut penelitian dari University of Gothenburg plastik yang melapisi kemasan kertas memiliki potensi yang berbahaya karena mengandung bahan kimia beracun.<sup>3</sup> Hubungan antara makanan dan kemasan plastik menjadi sumber utama perpindahan zat kemasan berbahan kertas yang mengandung mikroplastik ke makanan dan minuman.<sup>4</sup> Kandungan mikroplastik yang terdapat dalam kemasan kertas dapat menyebabkan penyakit diabetes, komplikasi kardiovaskular, penyakit paru-paru.<sup>5</sup>

Mikroplastik mengandung banyak bahan toksik seperti, bahan kimia dasar pembentuk plastik (PE, PP, PVC, BPA, antioksidan), bahan yang ditambahkan saat proses produksi atau adiktif (solvent, surfaktan, pewarna), bahan kimia terserap saat plastik bersentuhan dengan bahan maupun senyawa kimia lain (POPs, PCBs, PAHs, logam berat, DDE).<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa penelitian *in vitro* (kultur sel manusia) menjelaskan dampak dari mikroplastik yang tertelan dapat mengakibatkan kerusakan DNA, menyebabkan autoimun, gangguan metabolisme.<sup>7</sup>

Mikroplastik berdiameter kurang dari 5 mm, kemasan kertas yang dilapisi plastik jika terkena air panas dalam waktu 15 menit akan melepaskan 25.000 partikel plastik kecil dan ikut larut dalam makanan-minuman.<sup>8</sup> Partikel mikroplastik yang sangat kecil jika tertelan dapat masuk ke dalam darah, mikroplastik yang berada di dalam darah membentuk 6-7% dari berat badan manusia.<sup>9</sup>

Mikroplastik berpotensi mengendap di dalam tubuh sehingga efek jangka panjang yang timbul dapat membahayakan kesehatan, mikroplastik dapat mengakibatkan penyakit jantung, kanker, gangguan autoimun.<sup>10</sup> Negara Indonesia menjadi negara yang mengonsumsi partikel mikroplastik tertinggi, masyarakat Indonesia mengonsumsi mikroplastik sekitar 15 gram per bulan.<sup>11</sup>

Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penyelenggaraan implementasi peraturan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, dan pelaku usaha dalam menjalankan

---

<sup>3</sup> Universitas Gothenburg, "Paper Cups are Just as Toxic as Plastic Cups," ScienceDaily, terdapat dalam <https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230825122036.htm> (diakses 18 Oktober 2024, pukul 18.06).

<sup>4</sup> Sarinah Basri, *Mikroplastik di Lingkungan*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2024, hlm. 68.

<sup>5</sup> Prata, J. C., da Costa, J. P., Lopes, I., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T, "Environmental Exposure to Microplastics: An Overview on Possible Human Health Effects," *Science of The Total Environment*, Vol. 702, 2020.

<sup>6</sup> Yudhiakuari Sincihu, *Mengenal Mikroplastik dan Bahayanya*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2023, hlm. 11.

<sup>7</sup> Apriyanthi, D. P. R. V., Widayanti, N. P., Damara, A. A. S. R. S., & Utami, S. K, *Mikroplastik Menjelajah Dunia*. Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 14.

<sup>8</sup> Ranjan, V.P, Joseph, A, Goel, S, "Microplastics and Other Harmful Substances Released from Disposable Paper Cups into Hot Water," *J. Hazard Mater*, Vol. 404, 2021.

<sup>9</sup> Heather A. Leslie, dkk, "Discovery and Quantification of Plastic Particle Pollution in Human Blood," *Environment International*, Vol. 163, 2022.

<sup>10</sup> Blackburn, K., dan Green, D, "The Potential Effects of Microplastics on Human Health: What is Known and What is Unknown," *Ambio*, No. 3, Vol. 51, 2022.

<sup>11</sup> Arsyad, P, *Studi: Masyarakat Indonesia Konsumsi Mikroplastik 15 Gram per Bulan*, terdapat dalam <https://green.katadata.co.id/berita/6667d9e46da03/studi-masyarakat-indonesia-konsumsi-mikroplastik-15-gram-per-bulan>, diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 18.04.

kegiatan usahanya dapat melakukannya dengan tanggung jawab.<sup>12</sup> Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya hukum untuk memberikan kepastian jaminan hukum serta melindungi kepentingan dan hak konsumen.<sup>13</sup>

Kepastian hukum mencakup upaya hukum bagi konsumen untuk menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa dan melindungi hak-hak konsumen bila dirugikan oleh pelaku usaha.<sup>14</sup> Landasan hukum perlindungan konsumen dapat meningkatkan iklim usaha sehat dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kebijakan secara substantif dan prosedural.<sup>16</sup>

Informasi produk barang dan/atau jasa seringkali diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan tidak dicantumkan informasi atas produk tersebut.<sup>17</sup> Perlindungan konsumen tidak hanya sebatas barang dan/atau jasa melainkan hingga akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>18</sup>

AJ Duggan dan LW Darvall menjelaskan tujuan dari perlindungan konsumen, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Menjamin pelaku usaha dan konsumen memiliki kesamaan daya tawar.
- b. Menangani perbedaan ekonomi antara kepentingan Masyarakat dan individu.
- c. Mengurangi kerugian dan kerusakan dari transaksi awal pembelian.

Fungsi kemasan ialah sebagai komunikasi, produk kemasan harus mencantumkan informasi kepada konsumen, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan bagi konsumen.<sup>21</sup>

Kota pariwisata melekat dengan kota Yogyakarta, bisnis kuliner termasuk dalam kategori tinggi di kota Yogyakarta, masih banyak pelaku usaha menggunakan kemasan gelas berbahan kertas sebagai wadah makanan dan minuman. Standar kemasan pangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

---

<sup>12</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>14</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 13.

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999)*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 41.

<sup>16</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, ctk. Pertama, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm 143.

<sup>17</sup> J. Widijantoro, Y. Sari Murti Widiyastuti, dan Th. Agung M. Harsiwi, *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha*, ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm.2.

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Kecana, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

<sup>19</sup> Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm 41.

<sup>20</sup> Rasa, I. N. M. A. G., Astiti, M. P., Eryani, I. A. A. P., Yudiastari, I. N. M., dan Semaryani, I. A. A. M, *Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk*, ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 31.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1.

Pangan menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku usaha di Kota Yogyakarta masih bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha tidak mencantumkan atau memberikan informasi yang jelas dalam kemasan gelas berbahan kertas yang sebenarnya mengandung mikroplastik.

Konsumen dapat menuntut hak-haknya yakni apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh dampak berbahaya bagi kesehatan dalam menggunakan kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik. Hak konsumen terbagi dalam 3 (tiga) prinsip dasar, di antaranya hak untuk mencegah konsumen terhindar dari kerugian, hak memperoleh penyelesaian yang patut mengenai permasalahan yang dihadapinya, dan hak memperoleh harga yang wajar atas barang dan/atau jasa.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen didasarkan oleh asas, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Perlindungan konsumen juga diartikan dengan melindungi masyarakat, sebagaimana Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen menganut asas *the privity of contract*, yaitu konsumen dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha apabila merugikan konsumen.<sup>24</sup> Tujuan perlindungan konsumen ialah supaya hak-hak konsumen dapat terpenuhi, konsumen memiliki perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha.<sup>25</sup>

Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai hak konsumen seperti konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang dibeli.<sup>26</sup> Konsumen tidak hanya mendapatkan jaminan atas hak-haknya, namun konsumen juga diharuskan melaksanakan kewajibannya dalam hal menambah serta memperluas pengetahuan akan produk yang dibelinya, posisi konsumen dalam membeli suatu barang ialah menjadi konsumen yang cerdas, sebagaimana Pasal 3 huruf a Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Pasal 3 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pelaku usaha supaya meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pemenuhan hak atas informasi konsumen harus jelas dan benar supaya konsumen mendapatkan gambaran atas informasi yang benar mengenai

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 25.

<sup>23</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

<sup>24</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 13.

<sup>25</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, ctk. Pertama, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>26</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 90.

suatu produk, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan terhindar kerugian.<sup>27</sup>

Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen memiliki kepentingannya yaitu perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, pemenuhan informasi terhadap konsumen, adanya upaya kompensasi atau ganti kerugian.<sup>28</sup>

Idealitasnya konsumen harus mendapatkan haknya mengenai informasi atas barang yang dibelinya, informasi dapat dicantumkan pada kemasan produk, sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Realitanya konsumen tidak mendapatkan informasi secara benar dan jelas atas kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik. Kemasan gelas berbahan kertas yang dilapisi oleh plastik apabila terkena air panas dalam waktu 15 menit akan melepaskan 25.000 partikel plastik kecil dan ikut larut dalam makanan dan minuman.

Idealitasnya pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa para pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan memberikan ganti rugi, dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Realitanya pelaku usaha di Kota Yogyakarta tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi mengenai penggunaan kemasan gelas berbahan kertas tidak dapat digunakan pada makanan dan minuman yang terkena air panas karena akan melepaskan partikel mikroplastik yang berdampak berbahaya bagi kesehatan. Pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terkena penyakit akibat dampak jangka panjang berbahaya menggunakan kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Kota Yogyakarta?

---

<sup>27</sup> Kusumadewi, Y., dan Sharon, G, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, hlm. 38.

<sup>28</sup> NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 92.

<sup>29</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Objek penelitian yang akan dikaji yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sumber data penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang digunakan yakni kualitatif guna memperoleh gambaran implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Kota Yogyakarta, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari norma hukum, doktrin hukum, dan aturan yang berkaitan dengan masalah.<sup>30</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kemasan Makanan dan Minuman Gelas Berbahan Kertas yang Mengandung Mikroplastik di Kota Yogyakarta

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara merupakan suatu perjanjian yang di mana pihak satu berjanji menyerahkan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yaitu pembeli, pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang.<sup>31</sup> Subekti Moch Isnaeni menjelaskan bahwa lahirnya perjanjian yaitu setelah dicapainya kata sepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>32</sup> Perjanjian jual beli produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas harus memenuhi hak atas informasi terhadap konsumen.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kesehatan tubuh, makanan dan minuman dapat memberikan nutrisi bagi tubuh apabila terjaga higienitasnya.<sup>33</sup> Menjaga higiene makanan dan minuman dapat dengan cara menggunakan produk kemasan.

Produk kemasan makanan dan minuman yang sering digunakan oleh para pelaku usaha ialah produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas, kemasan berbahan kertas diminati oleh pelaku usaha karena dinilai ramah lingkungan.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 98.

<sup>31</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Pengembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm 38.

<sup>32</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, ctk. Keempat, Balai Pustaka, Bandung, 1981, hlm. 15.

<sup>33</sup> Ni Made Riska Yulianti, Putu Emy Suryanti, dan Ni Wayan Yusi Armini, "Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Kesehatan dan Agama Hindu," *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, No. 1, Vol. 5, 2022, hlm. 37.

Produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas sangat mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai toko grosir, swalayan hingga super market. Konsumen sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan harian, konsumen dapat membeli kebutuhan harian di swalayan terdekat.<sup>34</sup>

Kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas sering kali digunakan untuk makanan dan minuman yang memerlukan air panas, padahal kemasan gelas berbahan kertas tidak untuk penggunaan dengan air panas.<sup>35</sup> Kemasan gelas berbahan kertas dilapisi oleh plastik supaya mampu digunakan untuk makanan dan minuman.

Kemasan gelas berbahan kertas apabila digunakan untuk menyeduh makanan dan minuman dengan air panas dapat melepaskan partikel mikroplastik.<sup>36</sup> Pelaku usaha wajib memenuhi hak atas informasi terhadap konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan, pelaku usaha harus memberi informasi mengenai penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas kepada konsumen.

Pencantuman informasi dapat berupa label, label merupakan bagian yang wajib pada sebuah kemasan yang ditempel pada produk kemasan.<sup>37</sup> Pelaku usaha dapat mencantumkan nomor *hotline* bertujuan supaya memudahkan konsumen apabila ingin komplain kepada pelaku usaha. Informasi mengenai produk dapat dicantumkan pada kemasan produk, pemberian informasi pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen.

Setiap melakukan kegiatan jual beli terdapat konsep yang dilarang dalam Islam, yaitu:

1. Maysir (Berspekulasi/Perjudian)

Maysir merupakan mengambil keuntungan dari pihak lain tanpa adanya suatu usaha, seperti judi dan taruhan.<sup>38</sup>

2. Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar dapat terjadi karena ketidakjelasan objek, harga, dan waktu. Pelaku usaha tidak mencantumkan informasi pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas sehingga terdapat ketidakjelasan pada produk yang diperjualbelikannya, ketidakjelasan tersebut dapat merugikan bagi konsumen.

3. Riba

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ctk. Keempat, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 154.

<sup>35</sup> Denok Indraswati, *Pengemasan Makanan*, Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES), Ponorogo, 2017, hlm. 24.

<sup>36</sup> Huiet Chen, "Release of Microplastics from Disposable Cups in Daily Use," *Science of The Total Environment*, Vol. 854, 2023.

<sup>37</sup> Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011, hlm. 85.

<sup>38</sup> Habiburrahman, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindakan Tutar," *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 33.

Riba terjadi Ketika melakukan transaksi keuangan terdapat tambahan yang dikenakan tanpa adanya pertimbangan yang adil.<sup>39</sup>

Dasar hukum mengenai pelaku usaha tidak memenuhi hak atas informasi konsumen pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yaitu:

*"Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al'Adani berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain). (HR Ibnu Majah)."*

Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang. Pemenuhan hak atas informasi konsumen merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, informasi harus dicantumkan secara jelas, benar, dan jujur supaya konsumen tidak keliru terhadap gambaran suatu produk yang diperjualbelikan.<sup>40</sup>

Pelaku usaha dapat mencantumkan informasi mengenai produk dalam bentuk iklan atau label. Dasar hukum mengenai informasi produk, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan.

Pelaku usaha apabila sudah memperjualbelikan kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik karena ketidaktahuannya akan dampak bahaya dari penggunaan kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik maka pelaku usaha wajib melakukan penarikan atas produk tersebut, dapat juga ditarik oleh menteri atau menteri teknis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pelaku usaha harus mencantumkan informasi mengenai penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas, karena plastik yang melapisi kemasan gelas berbahan kertas tidak tahan terhadap makanan dan minuman panas, plastik akan bereaksi dengan unsur kimia yang terkandung dalam plastik tersebut dan melepaskan partikel mikroplastik.

---

<sup>39</sup>Bank Muamalat, "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba," terdapat dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/article/pengertian-maysir-gharar-dan-riba1#:~:text=IDENTIFIKASI%20KETIDAKPASTIAN%20YANG%20TERMASUK%20DALAM%20GHARAR&text=Kemudian%20yang%20terakhir%20adalah%20Riba,kita%20bahas%20pada%20artike l%20selanjutnya>, diakses 7 Juli 2025, pukul 08.00.

<sup>40</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44.



Mikroplastik berukuran kurang dari 5 mm, mikroplastik dapat mengakibatkan risiko kesehatan salah satunya yaitu penyakit pada organ usus karena partikel mikroplastik yang dikonsumsi oleh konsumen akan langsung diserap oleh usus.<sup>41</sup> Konsumen tidak mengetahui akan dampak berbahaya dari penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik.

Ahli toksikologi dari Universitas Indonesia, Budiawan, menjelaskan bahwa partikel mikroplastik berukuran hampir sama dengan sel manusia yang dapat diserap aliran darah. Plastik memiliki sifat dasar mengikat dan menempel, mikroplastik ketika masuk ke dalam tubuh dapat saja keluar melalui feses, namun polutan berbahaya tidak keluar dari tubuh.<sup>42</sup>

Faktor penyebab kelemahan konsumen ialah rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, masyarakat minim pengetahuan akan hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan bagi konsumen.<sup>43</sup> Unsur-unsur dalam perlindungan konsumen, di antaranya konsumen, pelaku usaha, serta barang dan/atau jasa.<sup>44</sup>

Pasal 4 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan seperti yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat serta keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian

---

<sup>41</sup> Dhanang Puspita, Pulung Nugroho, Slamet Suparti, "Identifikasi Cemarkan Mikroplastik pada Jajanan Anak Sekolah di Kota Salatiga," *Science Technology and Management Journal*, No. 1, Vol. 2, 2022, hlm. 8.

<sup>42</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Polusi Mikroplastik di Sekitar Kita*, Tempo Publishing, Jakarta, 2022, hlm. 50.

<sup>43</sup> Budi Sutrisno, "Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat," *Jurnal Kompilasi Hukum*, No. 1, Vol. 5, 2020, hlm. 227.

<sup>44</sup> Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, ctk. Pertama, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 6-10.

hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua hal, di antaranya:<sup>45</sup>

- a. Perlindungan terhadap konsumen atas kemungkinan barang yang diterima konsumen tidak sesuai.
- b. Perlindungan konsumen dari hal-hal yang merugikan, perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil.

Hak-hak konsumen menurut Presiden J.F. Kennedy dalam kongresnya di Amerika Serikat, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *The right to safety* (hak atas keamanan)
- b. *The right to choose* (hak untuk memilih)
- c. *The right to be informed* (hak untuk mendapatkan informasi)
- d. *The right to be heard* (hak untuk didengar)

Hak atas informasi terhadap konsumen sangat penting karena jika pelaku usaha tidak memberikan atau tidak mencantumkan mengenai informasi atas barang dan/atau jasa secara benar, jujur, dan jelas sangat dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha dalam hal tidak mencantumkan penggunaan produk makanan dan minuman gelas berbahan kertas dapat merugikan dan berisiko berbahaya bagi kesehatan konsumen yang menggunakan kemasan gelas berbahan kertas dalam jangka waktu lama.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dimaksudkan supaya konsumen mendapatkan gambaran atas barang dan/atau jasa yang sesuai sebagaimana mestinya, informasi harus disampaikan oleh pelaku usaha dengan jelas sehingga mudah untuk dipahami konsumen, dan informasi tidak mengandung unsur kebohongan yang dapat merugikan konsumen.<sup>47</sup> Hak konsumen terbagi dalam 3 (tiga) prinsip dasar, di antaranya hak untuk mencegah konsumen terhindar dari kerugian, hak memperoleh penyelesaian yang patut mengenai permasalahan yang dihadapinya, dan hak memperoleh harga yang wajar atas barang dan/atau jasa.<sup>48</sup>

Negara Indonesia menduduki posisi mengonsumsi mikroplastik terbanyak yang dikonsumsi masyarakat, masyarakat Indonesia mengonsumsi mikroplastik sekitar 15 gram per bulan.<sup>49</sup> Angka konsumsi mikroplastik di negara Indonesia mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, hal ini berdasarkan riset oleh para peneliti dari Cornell University yang memetakan penyerapan mikroplastik pada 109 negara.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen E, ia menerangkan ketika membeli produk makanan dan minuman yang menggunakan kemasan gelas berbahan

---

<sup>45</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Palembang, 2015, hlm. 6.

<sup>46</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Kesembilan, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 39.

<sup>47</sup> Sarah Selfina Kuahaty, "Pendidikan Perlindungan Konsumen kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah," *Awaidthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, No. 2, Vol. 1, 2021, hlm. 66.

<sup>48</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*

<sup>49</sup> Arsyad, P, *op. cit.*

<sup>50</sup> Utomo Priyambodo, *Riset Global: Orang Indonesia Paling Banyak Makan Mikroplastik*, terdapat dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/134151927/riset-global-orang-indonesia-paling-banyak-makan-mikroplastik?page=all>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 22.22.

kertas tidak ada informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam produk kemasan gelas berbahan kertas. E merasa dirugikan karena tidak adanya informasi pada produk kemasan makanan dan minuman yang menggunakan gelas berbahan kertas. Menurut E walaupun merasa dirugikan ia tidak memiliki niatan untuk mengadakan hal tersebut kepada pelaku usaha karena nantinya akan menjadi rumit.<sup>51</sup>

Menurut narasumber selaku tenaga medis menjelaskan banyaknya produk yang tidak memungkinkan lepas dari plastik sehingga untuk tidak menggunakan kemasan gelas berbahan kertas dapat dikatakan sulit untuk dihindari, apabila konsumen sering menggunakan kemasan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik maka akan semakin banyak partikel mikroplastik yang dapat masuk ke dalam tubuh. Pelaku usaha berkewajiban mencantumkan informasi pada produk kemasan gelas berbahan kertas, pemberian informasi dapat mencakup perintah untuk tidak untuk pemakaian berulang kali karena apabila dipakai untuk berulang kali akan terjadinya kerusakan kemasan gelas berbahan kertas dan partikel mikroplastik akan semakin bertambah, dan tidak untuk digunakan pada makanan dan minuman dengan suhu yang panas.<sup>52</sup>

Belum terdapat kasus penyakit yang terjadi secara spesifik akibat dari mikroplastik di Kota Yogyakarta, karena mikroplastik berdampak jangka panjang sehingga tidak dapat dilihat bahwa penyakit disebabkan oleh mikroplastik. Masyarakat yang sering menggunakan makanan kemasan yang mengandung mikroplastik akan memiliki risiko lebih tinggi terjadinya penyakit inflamasi, gangguan kardiovaskular, penurunan imun, ketidakseimbangan hormon. Masyarakat selaku konsumen dapat mengurangi penggunaan produk kemasan gelas berbahan kertas dengan membawa wadah makanan dan minuman sendiri dari rumah.<sup>53</sup>

Salah satu konsumen A menyebutkan bahwa ia sering membeli produk makanan dan minuman yang menggunakan kemasan gelas berbahan kertas dan konsumen A memperhatikan bahwa tidak ada informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam produk kemasan gelas berbahan kertas. Konsumen A berharap untuk pelaku usaha dapat mencantumkan informasi pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas mengenai peringatan serta penggunaan dari produk kemasan gelas berbahan kertas supaya konsumen menjadi lebih paham.<sup>54</sup>

Konsumen pernah mengalami ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan hormon merupakan salah satu penyakit akibat dari mikroplastik, jika konsumen sering mengonsumsi makanan dan minuman menggunakan gelas kertas dengan penyeduhan air panas maka dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan risiko kesehatan.

---

<sup>51</sup> Wawancara, E sebagai konsumen di Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2025.

<sup>52</sup> Wawancara, dr. Hananto Tenaga Medis di Kota Yogyakarta, pada tanggal 20 Juni 2025.

<sup>53</sup> Wawancara, dr. Hananto Tenaga Medis di Kota Yogyakarta, pada tanggal 20 Juni 2025.

<sup>54</sup> Wawancara, A sebagai konsumen di Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2025.

Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi perlindungan konsumen, pelaku usaha sudah seharusnya memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen secara benar, jelas, dan jujur.

Pelaku usaha melakukan larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak memasang label ataupun membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.

#### **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha mengenai Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kemasan Makanan dan Minuman Gelas Berbahan Kertas yang Mengandung Mikroplastik di Kota Yogyakarta**

Pengertian pelaku usaha tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dalam perjanjian melakukan kegiatan usaha di dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan pelaksana kegiatan usaha yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab mengenai akibat kerugian yang disebabkan oleh usahanya kepada konsumen.<sup>55</sup>

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha.
2. Ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana didasarkan dengan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

---

<sup>55</sup> Nabila Sari dan Winsherry Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika yang di Impor untuk Digunakan secara Pribadi oleh Konsumen," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, No. 3, Vol. 9, 2021, hlm. 959.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur perihal kondisi barang dan/atau jasa, dan memberikan informasi penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Melayani konsumen dengan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai tanggung jawab, yaitu setiap subjek hukum yang melanggar hukum wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian, baik subjek hukum perorangan, badan hukum, ataupun pemerintah.<sup>56</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di Yogyakarta bertujuan supaya para konsumen tidak mengalami kerugian akibat dampak bahaya dalam jangka panjang bagi kesehatan konsumen akan penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi mengenai penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas dapat merugikan konsumen, kemasan gelas berbahan kertas merupakan salah satu sumber utama mikroplastik yang sangat berbahaya dalam jangka waktu panjang bagi kesehatan manusia.<sup>57</sup>

Pelaku usaha harus memberikan informasi bahwa kemasan gelas berbahan kertas tidak dapat digunakan untuk makanan dan minuman yang membutuhkan air panas, karena bila kemasan gelas berbahan kertas terkena air panas maka plastik yang melapisi kemasan gelas dalam waktu 15 menit akan melepaskan 25.000 partikel plastik

---

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

<sup>57</sup> Biswajit Patra, "Microplastic Associated Contaminants from Disposable Paper Cups and Their Consequence on Human Health," *LabMed Discovery*, Issue 2, Vol. 1, 2024, hlm. 1.

kecil yang dapat ikut larut dalam makanan dan minuman.<sup>58</sup> Mikroplastik dapat mengakibatkan peradangan dan kerusakan jaringan, gangguan endokrin, ketidakseimbangan hormon, masalah reproduksi, kanker.<sup>59</sup>

Produk kemasan makanan dan minuman gelas kertas dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan risiko kesehatan hal ini sangat merugikan konsumen, konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha.<sup>60</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan penyelenggaraan perlindungan konsumen diawasi oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pelaku usaha dalam hal pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas dapat menggunakan tanggung jawab mutlak, tanggung jawab mutlak diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan.<sup>61</sup> Tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) adalah prinsip tanggung jawab dengan tidak didasarkan oleh aspek kesalahan, namun didasarkan oleh cacat pada produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen.<sup>62</sup>

Salah satu pelaku usaha A yang menjual produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas di Kota Yogyakarta mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kandungan mikroplastik dari penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas dan dampak berbahaya bagi kesehatan bila menggunakan produk kemasan gelas berbahan kertas. Pelaku usaha juga mengatakan bahwa ia mendapatkan produk kemasan gelas berbahan kertas dari supplier Menurut A selama ini belum pernah ada konsumen yang komplain akibat menggunakan produknya tersebut.<sup>63</sup>

Pernyataan dari pelaku usaha tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat dari mengonsumsi atau menggunakan barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha dapat meminta ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku usaha lainnya, W mengatakan bahwa produk kemasan gelas berbahan kertas yang digunakan sudah dengan *double wall* jadi kemasan tidak mudah rusak. Pelaku usaha W menerangkan bahwa ia sudah pernah mendengar bahwa produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas mengandung mikroplastik namun ia tidak tahu akan dampak berbahaya mikroplastik bagi kesehatan.

---

<sup>58</sup> Ranjan, V.P, *op. cit.*

<sup>59</sup> Sohini Goswami, "The Alarming Link between Environmental Microplastics and Health Hazards with Special Emphasis on Cancer," *Life Sciences: Sciences Direct*, Vol. 355, 2024.

<sup>60</sup> Sudartyatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 17.

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

<sup>62</sup> Yetti, Miftahul Haq, dan Dedy Felandry, "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jotika Research in Business Law*, No. 2, Vol. 3, 2024, hlm. 88.

<sup>63</sup> Wawancara dengan A, pelaku usaha di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2025.

Pelaku usaha tidak mencantumkan informasi mengenai kandungan mikroplastik dalam produk kemasan gelas berbahan kertas. Menurutnya, alasan menggunakan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas adalah untuk memudahkan dibawa pulang atau *take away* sehingga lebih praktis. Pelaku usaha juga memberikan keterangan bahwa selama 2 tahun bekerja di *coffee shop* tidak ada konsumen yang komplain akibat penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas.<sup>64</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui penggunaan produk kemasan makanan dan minuman di Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata mendorong peningkatan penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas karena praktis dan mudah untuk dibawa ke mana saja. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup seluruh kerugian yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen wajib bertanggung jawab. Pelaku usaha belum memiliki rasa bertanggung jawab karena tidak memberikan informasi pada produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan konsumen.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi konsumen terhadap produk kemasan makanan dan minuman yang menggunakan gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik di kota Yogyakarta masih belum terpenuhi, karena pelaku usaha tidak mencantumkan dan/atau memberikan informasi mengenai penggunaan kemasan gelas berbahan kertas.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak informasi konsumen sehingga dapat merugikan konsumen, di mana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan dan/atau memberikan informasi mengenai penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas yang mengandung mikroplastik. Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### B. Saran

1. Hak atas informasi konsumen seharusnya terpenuhi oleh pelaku usaha dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pelaku usaha memberikan penjelasan penggunaan barang sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan W, pelaku usaha *coffee shop* di Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2025.

2. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab memberikan dan/atau mencantumkan informasi mengenai penggunaan produk kemasan makanan dan minuman gelas berbahan kertas tidak dapat digunakan untuk makanan dan minuman dengan penyajian air panas karena plastik yang melapisi produk kemasan gelas berbahan kertas akan melepaskan partikel mikroplastik, sesuai dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga seharusnya turut ikut serta memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **Daftar Pustaka**

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Pengembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011.
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, Rajawali-Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Kesembilan, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007.
- Apriyanthi, D. P. R. V., Widayanti, N. P., Damara, A. A. S. R. S., dan Utami, S. K, *Mikroplastik Menjelajah Dunia*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021.
- Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, ctk. Pertama, UIN Maliki Press, Malang, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Denok Indraswati, *Pengemasan Makanan*, Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES), Ponorogo, 2017.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, ctk. Pertama, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, ctk. Pertama, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.



- J. Widijantoro, Y. Sari Murti Widiyastuti, dan Th. Agung M. Harsiwi, *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha*, ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2024.
- Kusumadewi, Y & Sharon, G, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022.
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Polusi Mikroplastik di Sekitar Kita*, Tempo Publishing, Jakarta, 2022.
- Rasa, I. N. M. A. G, Astiti, M. P, Eryani, I. A. A. P, Yudiastari, I. N. M, & Semaryani, I. A. A. M, *Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk*, ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999)*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Palembang, 2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Sarinah Basri, *Mikroplastik di Lingkungan*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2024.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, ctk. Keempat, Balai Pustaka, Bandung, 1981.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yudhiakuari Sincihu. *Mengenal Mikroplastik dan Bahayanya*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2023.
- Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Kecana, Jakarta, 2013.
- Biswajit Patra, "Microplastic Associated Contaminants from Disposable Paper Cups and Their Consequence on Human Health," *LabMed Discovery*, Issue 2, Vol. 1, 2024.
- Blackburn, K., dan Green, D, "The Potential Effects of Microplastics on Human Health: What is Known and What is Unknown," *Ambio*, No. 3, Vol. 51, 2022.
- Budi Sutrisno, "Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat," *Jurnal Kompilasi Hukum*, No. 1, Vol. 5, 2020.
- Dhanang Puspita, Pulung Nugroho, Slamet Suparti, "Identifikasi Cemarkan Mikroplastik pada Jajanan Anak Sekolah di Kota Salatiga," *Science Technology and Management Journal*, No. 1, Vol. 2, 2022.
- Habiburrahman, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur," *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Heather A. Leslie, dkk, "Discovery and Quantification of Plastic Particle Pollution in Human Blood," *Environment International*, Vol. 163, 2022.
- Huiet Chen, "Release of Microplastics from Disposable Cups in Daily Use," *Science of The Total Environment*, Vol. 854, 2023.
- Nabila Sari dan Winsherly Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika yang di Impor untuk Digunakan secara Pribadi oleh Konsumen," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, No. 3, Vol. 9, 2021.

- Ni Made Riska Yulianti, Putu Emy Suryanti, dan Ni Wayan Yusi Armini, "Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Kesehatan dan Agama Hindu," *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, No. 1, Vol. 5, 2022.
- Prata, J. C., da Costa, J. P., Lopes, I., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T, "Environmental Exposure to Microplastics: An Overview on Possible Human Health Effects," *Science of The Total Environment*, Vol. 702, 2020.
- Ranjan, V.P, Joseph, A, Goel, S, "Microplastics and Other Harmful Substances Released from Disposable Paper Cups into Hot Water," *J. Hazard Mater*, Vol. 404, 2021.
- Sarah Selfina Kuahaty, "Pendidikan Perlindungan Konsumen kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah," *Awaidthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, No. 2, Vol. 1, 2021.
- Sohini Goswami, "The Alarming Link between Environmental Microplastics and Health Hazards with Special Emphasis on Cancer," *Life Sciences: Sciences Direct*, Vol. 355, 2024.
- Yetti, Miftahul Haq, dan Dedy Felandry, "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jotika Research in Business Law*, No. 2, Vol. 3, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Arsyad, P, "Studi: Masyarakat Indonesia Konsumsi Mikroplastik 15 Gram per Bulan," terdapat dalam, <https://green.katadata.co.id/berita/6667d9e46da03/studi-masyarakat-indonesia-konsumsi-mikroplastik-15-gram-per-bulan>, diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 18.04.
- Bank Muamalat, "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba," terdapat dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/article/pengertian-maysir-gharar-dan-riba1#:~:text=IDENTIFIKASI%20KETIDAKPASTIAN%20YANG%20TERMASUK%20DALAM%20GHARAR&text=Kemudian%20yang%20terakhir%20adalah%20Riba,kita%20bahas%20pada%20artikel%20selanjutnya>, diakses 7 Juli 2025, pukul 08.00.
- Universitas Gothenburg. "Paper Cups are Just as Toxic as Plastic Cups," *ScienceDaily*, terdapat dalam, <https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230825122036.htm>, diakses 18 Oktober 2024, pukul 18.06.
- Utomo Priyambodo, *Riset Global: Orang Indonesia Paling Banyak Makan Mikroplastik*, terdapat dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/134151927/riset-global-orang-indonesia-paling-banyak-makan-mikroplastik?page=all>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 22.22.